

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu sebagian belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 yang berbunyi bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* dikenakan dari *management fee* dikalikan dengan 2% apabila terdapat bukti rinciannya.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu terdapat perbedaan dasar pengenaan pajaknya yaitu ada yang dikenakan 2% dari DPP atau 2% dari jasa yang dipotong oleh klien. Hal ini dikarenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dasar Pengenaan Pajaknya tergantung setiap klien.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap PPh kurang bayar/lebih bayar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klien yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PT. Duta Karya Bersatu mengentrykan semua bukti potongnya maka semakin besar pajak yang dikreditkan daripada PPh terutang. Oleh karena itu, adanya hal tersebut

maka terjadi PPh lebih bayar. Jika semakin kecil pajak yang dikreditkan daripada PPh terutang maka terjadi PPh kurang bayar.

## **5.2. Saran dan Implikasi Penelitian**

### **5.2.1. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu, adapun saran yang ditawarkan untuk memperdalam topik ini kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada perusahaan lain yang sejenis jika ingin mengambil topik yang sama yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Apabila penelitian dilakukan di perusahaan yang sama, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian seperti pengumpulan data agar terlaksana dengan lancar.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk membuat daftar wawancara dengan pertanyaan yang langsung mengerucut ke inti permasalahan agar dapat memecahkan masalah secara tepat dan benar.

5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber referensi terkait dengan topik penelitian Pajak Penghasilan Pasal 23 agar hasil penelitiannya lebih lengkap.

### 5.2.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu berpengaruh terhadap PPh kurang bayar/lebih bayar. Maka implikasi dari penelitian ini yang diberikan untuk perusahaan guna menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu harus diperhatikan dasar pengenaan pajaknya agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 untuk mendapatkan nilai pajak yang tepat karena berdasarkan penelitian ini hal tersebut memberikan pengaruh terhadap PPh kurang bayar/lebih bayar.
2. Bagi perusahaan sebaiknya bukti potong yang diterima dari klien harus dilakukan pencatatan agar lebih mudah memonitoring dan tidak terjadi kesalahan saat mengentrykan kredit pajak kedalam SPT PPh Badan tahun 2018 yang nantinya akan berdampak pada PPh kurang bayar/lebih bayar.
3. PT. Duta Karya Bersatu sebagai penyedia jasa *outsourcing* seperti *cleaning service* yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* bersifat aktif memberitahu kepada klien dalam hal apabila terjadi kesalahan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2018, Februari 6). *Penjelasan Lengkap Tentang PPh Pasal 23 yang Perlu Anda Ketahui*, Diunduh tanggal 15 Desember 2018 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-penjelasan-lengkap-tentang-PPh-pasal-23/>
- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia.
- Barata, A. A., & Djuhadiat, J. (2006). *POT-PUT & KEPALU EDISI REVISI*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Diunduh tanggal 16 Desember 2018 dari <https://books.google.co.id/books?id=iavmpemuvrUC&pg=PR15&dq=pajak+penghasilan+pasal+23&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiZovytx6TfAhWdDh0KHT5UBwIQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pasal%2023&f=false>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Masyahrul, T. (2005). *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan*. Jakarta: Grasindo, Diunduh tanggal 16 Desember 2018, dari <https://books.google.co.id/books?id=C0kmibmQ7EYC&pg=PR10&dq=pajak+penghasilan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjOocDsx6TfAhURdCsKHUioCTM4ChDoAQgoMAA#v=onepage&q=pasal%2023&f=false>
- Pujiyanti, F. (2015). *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM*. Lembar Pustaka Indonesia, Diunduh tanggal 15 Desember 2018 dari <https://books.google.co.id/books?id=px66CgAAQBAJ&pg=PT27&dq=jenis+penghasilan+pasal+23&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEWj7iOHc4qDfAhUKWysKHUsYDMkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=jenis%20penghasilan%20pasal%2023&f=false>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus* (8 ed., Vol. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.
- Utomo, S. D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan aplikasi dan terapan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.